

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena saling membutuhkan manusia harus berinteraksi satu sama lain dan membentuk kelompok yang bernama masyarakat, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Interaksi dalam masyarakat memang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tetapi tidak jarang interaksi ini menimbulkan perselisihan, mengingat sifat alami manusia yang tidak pernah puas.

Berjalannya waktu menyadarkan kita bahwa masalah kejahatan selalu menarik perhatian yang serius. Di Indonesia sangat banyak kejahatan yang terjadi, bahkan banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian hingga kejahatan besar yang sampai merenggut nyawa oranglain seperti pembunuhan sangatlah banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu hukum tidak bisa lepas dari kehidupan manusia¹, karena jika perbuatan manusia tidak dibatasi oleh hukum akan sangat berbahaya.

Dalam kehidupan bermasyarakat hukum adalah hal yang pokok, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, berarti Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 1.

yang mempunyai serangkaian peraturan yang digunakan untuk mengatur, menjamin dan memelihara nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.² Hukum pidana adalah salah satu dari serangkaian peraturan tersebut. Hukum pidana digunakan untuk mengatur kepentingan umum supaya tercipta perdamaian, keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat, selain itu hukum pidana juga berperan untuk mencegah kejahatan serta memberi efek jera pada pelaku, sedangkan untuk korban bisa mendapat pertanggung jawaban yang sesuai dan adil.

Hukum pidana dapat dikatakan sebagai penyeleksi perbuatan manusia yang di perbolehkan maupun yang dilarang, setelahnya untuk perbuatan yang dilarang disertakan ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana. Kemudian menentukan kapan dan dalam hal apa pelaku pelanggar aturan dapat dipidana, dan tentunya bagaimana terlaksananya hukuman tersebut.³

Selama ini pengertian tindak pidana yang di pahami merupakan kreasi teoritis para ahli hukum pidana yang masih memasukkan kesalahan "*Schuld*" sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.⁴ Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana di Indonesia dengan tegas membedakan pertanggung jawaban pidana berdasar *culpabilitas* (tiada hukuman tanpa kesalahan) dan perbuatan pidana itu sendiri yang didasarkan asas *legalitas*.⁵ Inilah penyebab dapat

² Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-6*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

³ Duwi Handoko, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Pantensier di Indonesia*, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, hlm. 11.

⁴ Chairul Huda, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" Menuju Kepada "*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*": *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 25.

⁵ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 165-173.

dipidananya seseorang harus memenuhi unsur kesalahan dalam perbuatannya. Dan dengan adanya suatu alasan penghapus maka suatu kesalahan bisa terhapuskan.

Kejahatan yang ada sejak zaman dahulu salah satunya adalah pembunuhan dan seiring berjalannya waktu kejahatan pembunuhan mengikuti perkembangan budaya manusia, berbagai bentuk kekerasan yang mengancam jiwa motifnya pun beragam dan mengancam jiwa manusia sampai saat ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua secara umum mengatur kejahatan di Indonesia. Salah satu yang diatur yaitu pembunuhan yang tergolong kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 338 sampai Pasal 350 dalam Bab XIX KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa terbagi menjadi dua golongan yang didasarkan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Kejahatan terhadap nyawa dengan unsur kesengajaan diatur dalam Pasal 338, disebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”. Sedangkan unsur kelalaian diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan oranglain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Selasa 30 Januari 2018 lalu di desa Panjang Jiwo, Patalan, Jetis Bantul, ada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak bernama Danu Prasetyo (25), Danu Prasetyo membunuh ayah kandungnya

yang bernama Sunaryo (53) saat ayahnya tidur terlelap tidur pada pukul 03:00 WIB. Menurut pengakuan warga sebelum kejadian pembunuhan Danu Prasetya sering cekcok dengan ayahnya Sunaryo dan puncaknya saat Sunaryo menyuruh Danu Prasetya untuk mematikan televisi, karena tak terima Danu Prasetyo sempat cekcok dengan ayahnya, lalu saat ayahnya tertidur lelap, Danu Prasetyo masuk kedalam kamar Sunaryo lalu memukul mulut sunaryo dengan bambu sepanjang 75cm, akibat pukulan tersebut Sunaryo tak berdaya sehingga tidak mampu menghindar dari pukulan pukulan selanjutnya, tidak hanya di wajah pukulan juga ditujukan ke tubuh Sunaryo, selain menggunakan bambu, Danu Prasetyo juga menggunakan batu untuk memukul Sunaryo.⁶

Kasus Danu Prasetyo ini karena terjadi di dalam rumah tangga dan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak kepada bapaknya sebenarnya bisa dikenakan pidana khusus yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis* (yang khusus mengesampingkan yang umum),⁷ seperti yang disebut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah” dan Pasal 44 ayat(3) yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

⁶ Solopos, *Danu Habisi Ayah kandungnya Saat Korban Tertidur Lelap*, 1 Februari 2018, <https://www.solopos.com/danu-habisi-ayah-kandungnya-saat-korban-tidur-lelap-890494> (18:30)

⁷ Mohammad Taufik Makarao *et al.*, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 210.

(2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah”.

Penyidikan lebih dalam mengungkap bahwa ternyata Danu Prasetyo mengalami gangguan jiwa, sehingga kasus ini berhenti hanya sampai kepolisian. Berhentinya kasus ini karena Danu Prasetyo tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya karena mengidap gangguan jiwa seperti yang dijelaskan dalam BAB III Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungkan padanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dalam kasus Danu Prasetyo ini dihukum pidana disebut penghapusan pidana yang bisa terjadi jika seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi orang tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karna jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka suatu tindak pidana dapat dihapuskan jika ada alasan penghapusan pidana dan peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.⁸

Didalam alasan penghapusan pidana ada dua alasan yang dapat menghapuskan pembedaan tersebut yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar, dalam kasus ini digunakan alasan pemaaf karena Danu Prasetyo mengalami gangguan jiwa.

⁸ Andi Soyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar, Pustaka Pena Pers, hlm. 124.

Pembunuhan termasuk tindak pidana yang berat karena menghilangkan nyawa seseorang sama saja merampas hak seseorang yaitu hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, karenanya penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur alasan pemaaf yang disebabkan karena seseorang mengalami gangguan jiwa bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan.

Dalam prakteknya alasan pemaaf sebagai penghapusan pidana ini tidak jarang disalahgunakan, banyak oknum yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa supaya lolos dari jeratan pidana, contohnya dibulan September lalu Syekh Ali Jaber ditusuk oknum yang tidak bertanggungjawab dan pelaku penusukan itu dikabarkan berpura-pura gila supaya bisa lolos dari jerat hukum, dan dari pemeriksaan dokter ahli kejiwaan akhirnya diketahui bahwa oknum tersebut hanya berpura-pura. Alasan pemaaf ini rawan disalahgunakan, apalagi jika orang berkuasa yang menggunakan alasan pemaaf ini pasti akan lebih mudah jika tidak diawasi dengan baik.

Tidak hanya penyalahgunaan, tetapi banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa dibuat seolah-olah digantungkan karena tidak menimbulkan efek besar dalam masyarakat maupun keluarga, istilah yang biasa digunakan adalah istilah dipeti eskan (ice box).⁹ Tercatat lima tahun terakhir dalam keseluruhan kasus tindak pidana polisi rata-

⁹ M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dan Penuntutan, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm 151.

rata menangani 340.000 kasus per tahun, dan kemampuan penyelesaiannya rata-rata 55% atau 187.000 kasus, artinya terdapat 153.000 kasus yang dipetiskan,¹⁰ dimana diantara 153.000 kasus tersebut pasti ada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

Didalam masyarakat umum juga sering dipertanyakan apa saja hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa jika orang itu melakukan suatu tindak pidana dan bagaimana prosedur penentuan tersangka untuk dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sehingga dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, karena jarang diungkap kepublik bagaimana prosedur penentuan tersangka untuk dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sehingga dapat menjadi alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana.

Berdasar pernyataan di atas penulis akan meneliti apa hak tersangka yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan bagaimana prosedur penentuan tersangka untuk dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sebagai alasan pemaaf pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada dan telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penulisan hukum (skripsi), oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul: "ALASAN PEMAAF SEBAGAI PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK

¹⁰ Anne Sa fira, W.M Herry Susilowati, Maria Ulfah, "Penghentian Penyidikan:Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, I, (Februari, 2017), hlm 22.

PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penentuan tersangka untuk dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sebagai alasan pemaaf pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Bantul?
2. Apa hak tersangka yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan dalam kasus tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penentuan tersangka untuk dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sebagai alasan pemaaf pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Bantul.
2. Untuk mengetahui hak tersangka yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam kebutuhan akademis dan dapat digunakan bagi pendalaman kajian sekaligus sebagai sumbangan pembaharuan pemikiran sehubungan dengan hak tersangka yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan dalam kasus tindak pidana

pembunuhan, dan prosedur penentuan tersangka untuk dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Dan diharap dapat digunakan sebagai literatur dan pendalaman kajian pelaksanaan alasan pemaaf terhadap penghapusan pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharap dapat memberi sumbangan informasi kepada Pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan alasan pemaaf terhadap penghapusan pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.
- b. Memberikan manfaat kepada praktisi hukum khususnya yang bergerak dalam bidang ini.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih pengembangan pola pikir yang sistematis dan digunakan untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, yang berarti perbuatan yang pelakunya harus dipidana.¹¹ Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *Criminal Act*, yang dapat diartikan apabila seseorang melakukan kesalahan belum berarti dia dapat

¹¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

dipidana, tapi adanya pertanggungjawaban atas perbuatannya yang disebut dengan *Criminal Responsibility*. Tindak pidana sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum yang berlaku yang disertai sanksi yang berupa pemidanaan tertentu, untuk siapa saja yang berani melanggar larangan yang sudah ditentukan.¹²

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasar Undang-Undang.¹³ Sedangkan menurut Moeljatno, yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang mempunyai arti abstrak merujuk pada dua kejadian konkrit, yaitu:¹⁴

- a. Adanya suatu kejadian tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Adanya orang yang berbuat dan menimbulkan kejadian.

Dalam bukunya, Lumintang menjelaskan bahwa setiap perbuatan pidana dalam KUHP dapat dijelaskan menjadi dua unsur, yaitu obyektif dan subyektif.¹⁵

¹² Mahkota Suci Zahara, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Gangguan Seksual Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia" (Skripsi Strata 1 tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 10.

¹³ Andi Hamzah dalam Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali pres, hlm. 16.

¹⁴ Moeljatno salam soeharto R.N, 1996, *Hukum Pidana Materiin: Unsue-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 29.

¹⁵ Lumintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 183.

Unsur obyektif adalah sebuah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana perbuatan pidana itu dilakukan, berikut unsur obyektif dalam suatu perbuatan pidana:¹⁶

- a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau suatu keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau ada kaitannya dengan pelaku, berikut unsur subyektif:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau unsur ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Niat atau kehendak (*voornemen*) pada suatu Tindakan percobaan atau *pogging*;
- c. Berbagai maksud (*oogmerk*);
- d. Tindak kejahatan yang di rencanakan (*voorbedachte*);
- e. Perasaan takut yang dialami pelaku tindak pidana atau tersangka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pembunuhan adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa) dan dalam hukum pidana, pembunuhan yaitu perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang.¹⁷ Pembunuhan dalam KUHP tergolong kejahatan terhadap nyawa

¹⁶ Altov Akmalia Qotrunnanda, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan" (Skripsi Strata 1 tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 10-11.

¹⁷ M. Soesilo, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Gama Press, hlm. 496.

yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 338 sampai Pasal 350 dalam Bab XIX KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa terbagi menjadi dua golongan yang didasarkan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Kejahatan terhadap nyawa dengan unsur kesengajaan diatur dalam Pasal 338, disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”. Sedangkan unsur kelalaian diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam Pasal 338 KUHP pembunuhan dapat diancam dengan pidana paling lama 15 tahun, dan bila pembunuhan tersebut direncanakan maka dinamakan pembunuhan berencana dan dapat dipidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati seperti yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP.

Penulis mengartikan, pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Proses sendiri dalam hal ini pengertiannya cukup luas, meliputi semua penyebab terjadinya pembunuhan, baik yang terlibat langsung maupun tidak.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris disebut *criminal responsibility/liability*. Supaya pertanggungjawaban pidana memenuhi keadilan, konsepnya tidak hanya soal hukum semata tapi juga menyangkut nilai moral kesusilaan yang dianut suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai terusan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat sehingga dapat dipidana karena perbuatannya.²⁰ Maksud dari celaan objektif yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang memang dilarang atau bertentangan dengan hukum formil atau materiil. Sedang celaan subjektif merujuk pada pelaku terlarang tersebut.

Beban pertanggungjawaban pidana dibebankan pada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut akan dijatuhkan pada

¹⁸ Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16.

¹⁹ Ida Ayu Indah P dan Rofikah, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia" *Jurnal Recidive*, VII (Agustus, 2019), hlm. 102.

²⁰ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tapi sifat bertanggung jawab seseorang akan hilang apabila terjadi suatu hal dalam dirinya yang berunsur menghilangkan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang.

3. Penghapus Pertanggungjawaban Pidana

Aturan perundang-undangan pada dasarnya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Utrech menyatakan, peluang penjatuhan pidana yang tidak adil sangat mungkin terjadi karena sifat umumnya, atau dapat dikatakan penjatuhan hukuman mungkin terjadi pada orang yang tidak bersalah.²¹ Dalam kondisi dan keadaan tertentu menurut para ahli hukum dan pembentuk Undang-Undang melihat bahwa diperlukannya pengaturan peniadaan pembedaan bagi seseorang.

Penghapusan pidana adalah peraturan yang menetapkan berbagai keadaan pelaku yang seharusnya di pidana karena telah memenuhi perumusan delik seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang tetapi tidak dipidana karena keadaan atau kondisi tertentu.²² Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya sesuatu perbuatan kejahatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang harus dijatuhi hukuman pidana, tetapi tidak bagi sebagian orang atau sebagian kasus yang ada, ini disebabkan karena ada alasan yang

²¹ Utrech dalam Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugunya Hak Menurut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hlm. 45.

²² Dyah Irawat, "Rekonstruksi Pasal 44 KUHP DAN VeRP Dalam Sistem Peradilan Pidana", *JURNAL HUKUM PRIORIS*, II, (FEBRUARI, 2009), Hlm. 96.

menyebabkan pelaku tindak pidana di bebaskan dari hukuman atau bisa disebut di kecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²³ Dalam KUHP tidak di jelaskan secara rinci apa pengertian penghapusan pidana walaupun di dalam KUHP diatur tentang penghapusan pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.²⁴

Menurut Utrech, ada dua bagian yang berdasar pada doktrin yang telah membedakan sumber dasar penghapusan pidana, yaitu dasar penghapus pidana yang bersifat umum (*strafuitsluitungsgroden* yang umum) dan dasar penghapus pidana yang sifatnya khusus (*strafuitsluitungsgroden* yang khusus). Perbedaan ini didasarkan berbedanya alasan antara dasar penghapusan pidana yang umum dan khusus. Penghapus pidana yang umum didasarkan ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan (*wederrechtelijkheid*) atau ketiadaan kesalahan dalam pengertian yang luas (*schuld*), sedangkan dasar penghapus pidana yang khusus ada pada kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya penuntut pidana.²⁵ Karenanya, disamping yang ditentukan Undang-Undang, beberapa keadaan atau kondisi yang

²³ Doddy Makanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Jurnal lex Crimen*, V, (Juni, 2016), hlm. 131.

²⁴ M Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 29.

²⁵ Utrech dalam Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menurut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, *op.cit.* Hlm. 47.

dapat menghapuskan pidana yang berkembang dan diterima sebagai suatu doktrin dalam praktik peradilan.²⁶

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dihadapi.²⁷ Maka dalam penulisan ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian “Alasan Pemaaf Sebagai Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa di Wilayah Hukum Polres Bantul” menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, jika diartikan berarti penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.²⁸ Jadi penelitian normatif ini adalah penelitian yang mendasarkan pada data sekunder atau bisa disebut datanya diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasar jenis penelitian dalam

²⁶ Nurhafidha dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XVII (Agustus, 2015), hlm. 343.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 6.

²⁸ Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Cet. 4*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁹ Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh dari bahan hukum. Bahan sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berlaku mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun putusan pengadilan.³⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

²⁹ Suharsimi Arikutno, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 129.

³⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Gra fika, hlm. 54.

- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum;
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.³¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, hasil penelitian ilmiah berupa skripsi disertasi atau thesis, berita-berita koran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dimaksud meliputi :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum.

³¹ *Ibid.*

3. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau berkompeten dan ahli di bidangnya sehingga dapat memberi keterangan yang benar dan akurat. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Aipda Sofyan Hadi Penyidik Pembantu Reskrim Polsek Jetis
- b. dr. Mahar Agusno, Sp.KJ(K) Ahli kejiwaan Rumah Sakit Sardjito
Yogyakarta
- c. Sulisyadi, S.H., M.H Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri
Bantul
- d. Sigid Riyanto, S.H., M.Si Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, yang meliputi:

- a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu metode mengumpulkan dan menggali data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian ilmiah dan bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan subyek penelitian atau narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi

yang terang dan jelas sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan diseleksi sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, lalu di klasifikasikan sesuai dengan kerangka pembahasan dan di sistematiskan sesuai permasalahan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif.³² deskriptif kualitatif, yaitu memberikan penjelasan secara rinci dan mengkaji secara mendalam untuk mengungkap hal yang terdapat dibalik suatu kejadian nyata dengan tujuan mencari nilai yang terkandung didalamnya guna menjawab permasalahan dan penelitian terhadap Alasan Pemaaf Sebagai Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Berisi tentang Pendahuluan yang terbagi dalam beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Berisi penjabaran tentang penghapusan pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, aspek-aspek pertanggungjawaban pidana, penghapusan pertanggungjawaban pidana,

³² Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 81.

keterangan ahli sebagai salah satu bukti adanya alasan pemaaf dan akibat hapusnya pertanggungjawaban pidana.

BAB III. Berisi penjelasan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang yang mengalami gangguan jiwa, yang terbagi dalam beberapa sub bab, yang meliputi pengertian dan pengaturan tindak pidana pembunuhan, pengertian orang yang mengalami gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, konsep pertanggungjawaban pidana tersangka yang mengalami gangguan jiwa, dan klasifikasi gangguan jiwa.

BAB IV. Berisi tentang Hasil Penelitian dan Analisis mengenai prosedur penentuan tersangka untuk dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sebagai alasan pemaaf pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Bantul dan hak tersangka yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

BAB V. Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.